



**PERJANJIAN KINERJA  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANIK SETYOWATI, SH**

Jabatan : Pih. KEPALA SUBSEKSI PERDATA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH**

Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan Jabatan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sukoharjo,      Maret 2020

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

**ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH**  
Jaksa Muda NIP.1976061529001121001

KEPALA SUBSEKSI PERDATA  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

**NANIK SETYOWATI, SH**  
Jaksa Pratama NIP.198510252008 12 2 11001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 01, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo 57512  
Telp. (0271) 593045, Fax. (0271) 593090 [www.kejari-sukoharjo.go.id](http://www.kejari-sukoharjo.go.id)  
Email : [kejari.sukoharjo@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.sukoharjo@kejaksaan.go.id) & [knsukoharjo@gmail.com](mailto:knsukoharjo@gmail.com)

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**I. PENDAHULUAN**

Bahwa dalam rangka mencapai pelayanan yang prima dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN, tata kerja yang efisien dan Efektif perlu diwujudkan  
Bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien antara lain dapat ditempuh melalui organisasi kejaksaan yang miskin striktur tetapi kaya fungsi,  
Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan, Tugas, Fungsi dan wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

**II. DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diberlakukannya Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah untuk dijadikan pedoman dalam penanganan perkara datun, sehingga dapat diwujudkan efisiensi dan Efektifitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang melalui organisasi Kejaksaan yang miskin struktur tetapi kaya fungsi.
2. Tujuan diterbitkannya standar operating prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan Pelayanan Prima kepada Negara, Pemerintah dan Masyarakat.

#### **IV. Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara**

1. Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang datun sebagaimana diatur dalam Standar Operating Prosedur (SOP) ini, menggunakan pendekatan fungsi dan bukan pendekatan struktur, untuk itu :
  - a. Para Jaksa Pengacara Negara dan Pegawai tata Usaha diorganisi dalam bentuk Unit Pelaksana berdasarkan Keputusan Kajari.
  - b. Pejabat Struktural dalam melaksanakan Tugas, fungsi dan wewenang Datun, bertindak sebagai pengawas/pengendali dan memberikan dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas tersebut
2. Penanganan Perkara dilaporkan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan Negeri.
3. Setiap penanganan perkara Datun diselesaikan melalui 3 (Tiga) Tahap yaitu Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan dan Tahap pelaporan.
4. Sebelum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Datun harus ditindak lanjuti oleh JPN dengan membuat telaahan untuk mengetahui :
  - a. Apakah kejaksaan berwenang memberi Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain.
  - b. Apakah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang datun nantinya tidak terjadi Conflict Of Interest dengan bidang lain.

#### **V. Format dan Bentuk Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain.**

Format yang dipergunakan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum tetap berpedoman kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

#### **VI. Penutup**

Bahwa dengan dibuatnya Standar Operating Prosedur pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan Negeri Sukoharjo ini, untuk memudahkan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang masih ada berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Datun masih tetap berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sukoharjo, Maret 2020  
Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Tatang Agus Volleyantono, SH.MH

Jaksa Utama Pratama NIP.19630824 198803 1 001

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH**  
NIP / NRP : 197606152001121001 / 60276187  
Pangkat (Gol) : Jaksa Muda (IId)  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara  
Instansi : Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dihadapan kepala Kejaksaan Negeri sukoharjo dengan ini menyatakan bahwa saya ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH.

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri sukoharjo menjadi satuan kerja menuju WBK / WBBM.
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN.
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan atau/ gratifikasi.
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo, Maret 2020

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara



**ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH**

Jaksa Muda NIP.19760615 200112 1 001

Mengetahui,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO



**TATANG AGUS VOLLEYANTONO, SH.MH**

Jaksa Utama Pratama NIP.19630824 198803 1 001

## PAKTA INTEGRITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NANIK SETYOWATI, SH**  
NIP / NRP : 198510252008122001 / 60276187  
Pangkat (Gol) : Jaksa Pratama (IIIc)  
Jabatan : Plh. Kepala Sub Seksi Perdata  
Instansi : Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dihadapan kepala Kejaksaan Negeri sukoharjo dengan ini menyatakan bahwa saya **NANIK STYOWATI, SH**

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri sukoharjo menjadi satuan kerja menuju WBK / WBBM.
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN.
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan atau/ gratifikasi.
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo, Maret 2020  
Plh.Kepala Sub Seksi Perdata

  
**NANIK SETYOWATI, SH**

Jaksa Pratama NIP. 198510252008122001

Mengetahui,



**TATANG AGUS VOLLEYANTONO, SH.MH**

Jaksa Utama Pratama NIP.19630824 198803 1 001

**KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
SEKSI PERDAT DAN TATA USAHA NEGARA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		STAF SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KASUBSI PERDATA	KASUBSI TATA USAHA NEGARA	KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM				
1.	Penegakan Hukum	✓	✓	--	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan</li> <li>b. Surat kuasa dari Pemberi Kuasa</li> <li>c. Disposisi Kajari Skh</li> <li>d. Surat Perintah Untuk melakukan Telaahan</li> <li>e. Hasil telaahan</li> <li>f. Nota Dinas kepada Kajari SKH</li> </ul>	3 hari	✓ Surat Kuasa Substitusi	10
2.	Bantuan Hukum	✓	✓	✓	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Bantuan Hukum</li> <li>b. Surat kuasa dari Pemberi Kuasa</li> <li>c. Disposisi Kajari Skh</li> <li>d. Surat Perintah Untuk melakukan Telaahan</li> <li>e. Hasil telaahan Permohonan Bantuan Hukum</li> </ul>	3 hari	✓ Surat Kuasa Substitusi	surat kuasa substitusi ditandatangani Kajari bila hasil telaah bisa di beri Bantuan Hukum oleh Tim JPN.







ՄԱՐԻ ԱՌՈՒՍՎԵԼԻԿԱՆ  
 ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  
 ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ  
 ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ  
 ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ	Գրքի նախագիտ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

# ALUR PELAYANAN HUKUM ONLINE PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO



Masyarakat / Pemohon dapat mengakses Website resmi Kejaksaan Negeri Sukoharjo  
[www.kejari-sukoharjo.go.id](http://www.kejari-sukoharjo.go.id)



Masyarakat / Pemohon mengakses Aplikasi Pelayanan Hukum "SIAP PAK KEJARI SUKOHARJO"

Submit Permohonan Pelayanan Hukum di sini

Selanjutnya Masyarakat / Pemohon KLIK Submit Permohonan untuk mengisi Biodata dan pertanyaan yang ingin ditanyakan (Harus sesuai dengan syarat & ketentuan)



Admin Pelayanan Hukum Online

Jika pertanyaan yang diajukan oleh Masyarakat / Pemohon sesuai dengan syarat & ketentuan, Admin segera melaporkan kepada JPN yang bertugas piket pada hari itu



JPN

JPN akan segera merespon pertanyaan masyarakat / pemohon, dan masyarakat/ pemohon dapat melihat jawaban kembali di Website tersebut.



Kepala Seksi DATUN


Kepala Seksi DATUN Menunjuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menjawab pertanyaan Masyarakat / Pemohon



**GRATIS !**


1 x 24 Jam pertanyaan segera dijawab

# ALUR PELAYANAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO



**Keterangan :**

- Jika Staf Datun, JPN & KASI DATUN tidak tepat waktu dalam melaksanakan ketentuan di atas maka Staff Datun / JPN / KASI DATUN segera menghubungi pemohon bila perlu mendatangi ke tempat pemohon.
- Free Mineral Water untuk pelayanan hukum.




**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

**KEPALA SUBSEKSI TATA USAHA PERDATA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1.</b>	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pertimbangan Hukum/Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	<b>1 Perkara</b>
		Layanan Informasi dan Pelayanan hukum Gratis	<b>1 Satker</b>


Sukoharjo, Maret 2020

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**



**ZULKIFLI MOODUTO, SH.MH**  
Jaksa Muda NIP.1976061529001121001

**KEPALA SUBSEKSI PERDATA  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**



**NANIK SETYOWATI, SH**  
Jaksa Pratama NIP.198510252008 12 2 11001